



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Nomor : 421.9/Scp.31 /411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK KOSGORO KAUMAN
 2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga
- Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK KOSGORO KAUMAN
Alamat Sekolah	: JL. Jaksa Agung Suprpto no 55, Kauman, Nganjuk
Nama Kepala Sekolah	: PURWANINGSIH.S.Pd.AUD
NPSN	: 20557984
NPWP	: 96.544.941.6-655.000
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN SERBAGUNA
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 01-01-1969
Akta Notaris	: NUR HIDAYAT,S.H,M.Kn.
Akta Kemenkum HAM	: DR.AIDIR AMIN DAUD ,S.H,M.H
No. Kemenkum HAM	: AHU-0027216.AH.01.12.Tahun 2015

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2026
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Nganjuk, 5 November 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK,

Dr. SOPINGI, AP, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001